

BAB III

DUALISME HUKUM PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN PADA MASYARAKAT KABUPATEN BANJAR

A. Gambaran Umum Masyarakat di Kabupaten Banjar

1. Geografis Kabupaten Banjar

Kabupaten Banjar terletak antara 2°49'55" - 3° 43'38" pada garis Lintang Selatan dan 114°30'20" hingga 115°35'37" pada Bujur Timur. Dan terbagi menjadi 20 kecamatan, dengan 290 desa/kelurahan terletak di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki luas total area 4.668,50 km² dan terdiri dari 20 kecamatan, 277 desa, serta 13 kelurahan. Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk Kabupaten Banjar mencapai 590.393 jiwa, terdiri atas 298.174 laki-laki dan 292.219 perempuan. Secara geografis, Kabupaten Banjar memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Tapin.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala (Batola) dan Kota Banjarmasin.⁽¹⁾⁽²⁾

¹ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, "Portal GIS Dukcapil," diakses 1 Juni 2025, <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/>

² Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Banjar Dalam Angka 2025*, ISSN:0215-6520, Vol.41, hal. 3-9

Tabel 3.1. Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Banjar (2024)

Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)
Tidak/Belum Sekolah	159.997
Belum Tamat SD	66.107
Tamat SD	152.116
SLTP	91.885
SLTA	91.412
D1 & D2	1.627
D3	4.958
S1	20.948
S2	1.278
S3	65
Total Pendidikan Tinggi (D1–S3)	28.876

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, Kabupaten Banjar dalam Angka 2025

2. Sosial Budaya

Kabupaten Banjar yang kini berpusat di Martapura merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Selatan yang memiliki akar sejarah kuat dalam pembentukan identitas etnis dan budaya lokal. Wilayah ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang masyarakat Banjar, yang terbentuk melalui proses akulturasi dan islamisasi sejak era Kesultanan Banjar.

Menurut Alfani Daud, masyarakat Banjar secara umum terbagi menjadi tiga sub-suku utama, yaitu⁵:

- a. Banjar Pahuluan,
- b. Banjar Batang Banyu, dan
- c. Banjar Kuala.

Ketiga sub-suku ini terbentuk dari perpaduan antara suku-suku Dayak seperti Maanyan dan Lawangan dengan unsur budaya luar seperti Melayu, Hindu-

⁵ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisis Kebudayaan Banjar*, Cet. I (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h. 3.

Jawa, dan Islam. Proses ini menghasilkan identitas kultural yang khas, yaitu suku Banjar sebagai satu kelompok etnis baru dengan bahasa, adat, dan tradisi yang relatif homogen⁶.

Penyebaran Islam menjadi aspek penting dalam pembentukan identitas masyarakat Banjar. Pengaruh dakwah Islam sangat kuat terutama melalui peran ulama-ulama lokal seperti Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, yang berhasil mengislamkan dan mengarahkan masyarakat Banjar untuk hidup berdasarkan prinsip-prinsip agama. Islamisasi ini tidak hanya merombak sistem kepercayaan, tetapi juga mengubah sistem sosial dan budaya masyarakat Banjar, termasuk ritual keagamaan, adat perkawinan, hingga penyelesaian konflik seperti adat badamai atau babaikan⁷.

Mayoritas penduduk Kabupaten Banjar berasal dari Suku Banjar sekitar 86,28%. Suku bangsa yang ada di Kabupaten Banjar antara lain⁸:

Tabel.3.2. Suku Bangsa Kabupaten Banjar

No	Suku Bangsa	%
1	Banjar	86,28%
2	Jawa	7,83%
3	Madura	3,30%
4	Sunda	0,35%
5	Arab	0,24%
6	Bugis	0,21%
7	Suku-suku lainnya	1,79%
Jumlah		100%

Sumber: Kabupaten Banjar - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

⁶ Ibid., h. 7-47

⁷ Ibid., h. 472-474

⁸ Kabupaten Banjar - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Akses pada tanggal: 06 Juni 2025

3. Sejarah Singkat Kabupaten Banjar dan Karakteristik Religius Masyarakatnya

Kabupaten Banjar memiliki latar historis yang kuat dan berakar pada tradisi Kesultanan Banjar, salah satu entitas politik Islam yang berpengaruh di wilayah Kalimantan. Dominasi nilai-nilai Islam sangat kental dalam pembentukan struktur sosial, sistem hukum, serta mekanisme pemerintahan lokal masyarakatnya. Karakter keagamaan ini mulai terinstitusionalisasi secara formal sejak era kepemimpinan Sultan Adam *al-Wasiq Billah* (1825–1857), yang dikenal sebagai pelopor dalam penyusunan hukum Islam tertulis di Kalimantan Selatan.

Pada masa jayanya hingga abad ke-19, Kesultanan Banjar berkembang sebagai kerajaan Islam yang berdaulat, membentuk identitas politik tersendiri bagi rakyatnya yang disebut sebagai bangsa Banjar. Namun, pasca tahun 1859 hingga 1915, seiring dengan intervensi dan dominasi kolonial, status kesultanan sebagai entitas merdeka pun berakhir. Akibatnya, warga kerajaan yang dahulu berstatus sebagai bangsa merdeka mengalami penurunan status menjadi bangsa jajahan, yang dalam terminologi lokal kemudian lebih dikenal sebagai *Urang Banjar* atau *Orang Banjar*.⁹

Pada tahun 1835, pada masa kepemimpinan Sultan Adam, dibuatlah Undang-Undang Sultan Adam Tahun 1855, yang merupakan bentuk kodifikasi hukum Islam pertama di Kesultanan Banjar. Undang-undang ini mengatur tentang kehidupan sosial, keagamaan, dan penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Banjar sudah

⁹ A. Gazali Usman, *Urang Banjar Dalam Sejarah*, Lambung Mangkurat University Press, Banjarmasin, 1989, h. 3.

terbiasa menyelesaikan persoalan keluarga dan sosial melalui pendekatan keagamaan jauh sebelum hadirnya hukum negara kolonial atau nasional.

Pusat pemerintahan Kesultanan Banjar semula berpindah-pindah, di antaranya di Kayu Tangi, Karang Intan, dan Sungai Mesa. Namun secara administratif dan kenegaraan, Keraton Bumi Kencana di Martapura menjadi pusat kekuasaan formal dan tempat pelaksanaan aktivitas resmi kesultanan, termasuk penandatanganan perjanjian dengan pemerintah Hindia Belanda.¹⁰ Kesultanan Banjar resmi dihapuskan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 11 Juni 1860, dan wilayahnya kemudian dimasukkan ke dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda sebagai bagian dari *Karesidenan Afdeeling* Selatan dan Timur Borneo.

Setelah penghapusan kesultanan, wilayah bekas kekuasaan Banjar dibagi menjadi dua divisi utama: Banua Lima di bawah regent Raden Adipati Danu Raja dan Martapura di bawah regent Pangeran Jaya Pamenang. Divisi Martapura kemudian dibagi menjadi lima distrik administratif, yakni Martapura, Riam Kanan, Riam Kiwa, Benua Empat, dan Margasari.¹¹ Pada tahun 1898, wilayah Martapura termasuk dalam struktur administratif Afdeeling Martapoera, dan pengelolaannya dirinci lebih lanjut dalam Staatsblad No. 178 Tahun 1898.

Secara kronologis, wilayah yang kini dikenal sebagai Kabupaten Banjar sebelumnya bernama Kabupaten Banjarmasin. Namun, pada tahun 1952, pemerintah daerah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk

¹⁰ Undang-Undang Sultan Adam 1855, dalam “Zaman Baru: Refleksi Sejarah Kesultanan Banjar,” arsip daring Tripod BanjarCyber. Diakses dari: <http://banjarCyber.tripod.com/zamanbaru.pdf>

¹¹ Ibid.

mengganti nama wilayah tersebut menjadi Kabupaten Banjar. Usulan ini didasarkan pada pertimbangan untuk menghindari kekeliruan administratif dan komunikasi, karena nama Kabupaten Banjarmasin identik dengan Kota Banjarmasin yang saat itu telah menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Kesamaan penamaan ini dianggap menimbulkan hambatan, khususnya dalam urusan surat-menyurat dan identifikasi wilayah administratif.

Permintaan perubahan nama tersebut kemudian memperoleh legitimasi hukum melalui penerbitan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam regulasi tersebut, dinyatakan bahwa Kabupaten Banjarmasin yang sebelumnya membawahi empat kawedanan resmi diubah menjadi Kabupaten Banjar, dengan Martapura ditetapkan sebagai pusat pemerintahan daerah.¹²

4. Peran Syekh Arsyad al-Banjari dan Pengaruhnya terhadap Sistem Hukum Islam Tradisional

Agama Islam menempati kedudukan penting selain sebagai keyakinan yang dipeluk oleh masyarakat Kabupaten Banjar, juga sebagai warisan dari kerajaan masa lampau yang satu-satunya sumber hukum yang berlaku di seluruh kawasan kerajaan. Dari segi keagamaan, sebanyak 585.951 jiwa (99,2%) penduduk Kabupaten Banjar menganut agama Islam.¹³ Keberislaman masyarakat di daerah ini sangat erat kaitannya dengan mazhab Syafi'i yang di ajarkan Syekh

¹² Zulfatun Ni'mah, "Pemahaman Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan Tentang Pemikiran Fiqh Syekh Arsyad Al Banjari Dalam Hal Harta Perpantangan", Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan, Vol 20, No 02, 2020. P-ISSN: 1412-2669; E-ISSN: 2549-4244 hal. 385-386.

¹³ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, "Portal GIS Dukcapil," diakses 1 Juni 2025, <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/>

Arsyad al-Banjari, yang menjadi acuan utama dalam praktik ibadah dan hukum keluarga. Tradisi keislaman berbasis mazhab Syafi'i.

Sekitar Pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19, perkembangan ajaran Islam di wilayah Banjar mengalami kemajuan pesat, khususnya berkat peran sentral Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Melalui pendekatan yang terorganisir dan berkelanjutan, beliau membina para calon ulama di kawasan *Dalam Pagar Martapura*, sebuah lingkungan khusus yang berfungsi sebagai pusat pengkaderan dakwah dan penguatan ilmu agama. Strategi ini kemudian berhasil mencetak ulama-ulama andal yang menyebarkan ajaran Islam baik di lingkungan Kesultanan Banjar maupun di wilayah luar kerajaan.

Selain aktif dalam pendidikan dan pengaderan, Syekh Arsyad juga menunjukkan dedikasi dalam literasi hukum Islam melalui penyusunan sejumlah karya keilmuan yang mencakup tiga bidang utama: syari'ah (fikih), ushuluddin (teologi), dan tasawuf, yang seluruhnya dilandaskan pada manhaj Ahlussunnah wal Jama'ah. Tulisan-tulisan tersebut menjadi sarana utama dalam penyebaran ajaran Islam yang relevan dan aplikatif bagi masyarakat Banjar.

Beberapa karya monumental yang dihasilkan dalam bidang fikih antara lain: *Sabil al-Muhtadin*, *Parukunan Basar*, *Fath al-Jawad*, *Luqat al-'Ajlan*, *Kitab al-Nikah*, dan *Kitab al-Fara'id*.

Kitab *Parukunan Basar* dirancang sebagai panduan ringkas dalam melaksanakan ibadah dasar, ditujukan kepada kalangan pemula. Di dalamnya dimuat pembahasan mengenai Sifat Dua Puluh dalam ilmu akidah, serta tata cara ibadah pokok seperti shalat dan pengucapan janji. Adapun zakat dan puasa hanya

dibahas secara garis besar. Kitab ini populer di tengah masyarakat dan telah beberapa kali diterbitkan ulang di dalam maupun luar negeri.

Karya lainnya, *Fath al-Jawad*, merupakan ringkasan fikih berdasarkan mazhab Syafi'i yang diadopsi dari pemikiran Syekh Ibn Hajar al-Haitami, memuat pembahasan singkat namun sistematis mengenai hukum ibadah dan muamalah. Sementara itu, *Kitab al-Nikāh* secara khusus membahas hukum-hukum pernikahan dalam perspektif mazhab Syafi'i dan dijadikan sebagai pedoman hukum resmi bagi para hakim dalam lingkungan Kesultanan Banjar. Kitab ini berperan penting sebagai rujukan otoritatif dalam penyelesaian perkara-perkara perkawinan dan terus digunakan secara berkelanjutan hingga masa kini.¹⁴

B. Perceraian dalam Pandangan Masyarakat Kabupaten Banjar

1. Konsep Perceraian Pandangan Masyarakat

Kabupaten Banjar terletak di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan dikenal sebagai wilayah yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dan memegang erat nilai-nilai adat serta warisan kerajaan Islam masa lampau. Letaknya yang strategis serta keberadaan pusat-pusat pendidikan Islam seperti di Martapura menjadikan wilayah ini memiliki corak keagamaan yang kental dan kuat mempengaruhi tata kehidupan sosial, termasuk dalam hal perkawinan dan perceraian.

Sebagai wilayah yang dahulu menjadi pusat Kesultanan Banjar, masyarakat Banjar memiliki keterikatan kuat dengan hukum Islam. Islamisasi yang dimulai pada masa Sultan Suriansyah dan kemudian diperkuat oleh dakwah

¹⁴ Ahmadi Hasan, *ADAT BADAMAI Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*, (Banjarmasin: Tahura Media, 2020), h. 135-136.

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari pada abad ke-18 menciptakan sistem keagamaan yang mendalam, terutama dalam bidang fikih keluarga. Hal ini tercermin dalam karya-karya fikih beliau seperti *Kitabun Nikah* dan *Sabilal Muhtadin*, yang tidak hanya digunakan di masa lampau, tetapi juga masih dijadikan rujukan hingga kini.

2. Data Perceraian di Kabupaten Banjar

Tingginya angka perceraian di Kabupaten Banjar mencerminkan perubahan sosial sekaligus menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan hukum keluarga di tingkat akar rumput. Data dari Badan Pusat Statistik serta hasil monitoring dari Pengadilan Agama Martapura menunjukkan bahwa mayoritas perceraian diajukan oleh pihak istri, dan sebagian besar disebabkan oleh masalah ekonomi dan ketidakharmonisan rumah tangga.

Tabel 3.3. Data Perceraian di Pengadilan Agama Martapura

JUMLAH PERCERAIAN DI KABUPATEN BANJAR			
Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
2022	191	690	881
2023	183	774	957
2024	210	725	935
TOTAL	584	2189	2773

Sumber: Badan Pusat Statistik, (Kabupaten Banjar Dalam Angka)

Selain itu, menurut berita yang dimuat oleh Suara Banua News ¹⁵(Juli 2024), terdapat sekitar 12.000 kasus perceraian tidak tercatat di Kabupaten Banjar, yang umumnya berasal dari pernikahan siri dan cerai di bawah tangan.

Tabel 3.4. Perbandingan Perceraian dan Tidak Tercatat di Kabupaten Banjar

Jenis Perceraian	Jumlah Kasus (Estimasi)	Persentase (%)
Perceraian melalui Pengadilan	2.773	18,75%
Perceraian di Bawah Tangan	±12.000	81,25%
Total	±14.773	100%

Sumber: BPS & PA Martapura; Suara Banua News, Juli 2024

3. Praktik Perceraian di Bawah Tangan

Dalam menjelaskan praktik perceraian di bawah tangan di Kabupaten Banjar, penting untuk memahami struktur sosiologis masyarakat yang sejak lama hidup dengan tradisi hukum Islam berbasis fikih Syafi'i. Salah satu tokoh sentral dalam pewarisan keislaman lokal adalah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, yang dalam *Sabilal Muhtadin* menunjukkan model pemikiran hukum yang responsif terhadap adat dan realitas masyarakat Banjar.

Menurut Fathurrahman Azhari *Pemikiran hukum Syekh Arsyad Al-Banjari tidak menjadikan kearifan lokal sebagai dalil hukum, tetapi sebagai 'illat (alasan rasional) dalam ijtihad hukum, sebagaimana dalam metodologi Syafi'i.*"¹⁶

Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran hukum Islam di Kabupaten Banjar tidak bersifat tekstual kaku, melainkan berbasis pada kombinasi antara dalil nash

¹⁵ Suara Banua News, "Per Juli 2024 Sudah Ada 500 Gugatan Perceraian Masuk ke Pengadilan Agama Martapura," diakses melalui kutipan tertulis, 30 Mei 2025.

¹⁶ Fathurrahman Azhari, (*Pemikiran Hukum Kearifan Lokal Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*, 2016) h. 14

dan konteks sosial lokal. Maka dari itu, ketika masyarakat Banjar tetap mengakui sahnya talak secara lisan tanpa pengadilan, hal tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum negara, melainkan representasi dari keyakinan fikih yang berakar dalam tradisi lokal.

Kerangka konseptual ini memberikan dasar bahwa dualisme hukum yang terjadi di masyarakat tidak dapat diputuskan hanya dari pendekatan legal formal (positivistik), tetapi juga harus dipahami dari pendekatan sosiologis-fikihiah sebagaimana diwariskan oleh ulama lokal.

4. Faktor-Faktor Perceraian di Bawah Tangan

Meskipun terdapat mekanisme hukum yang mengatur proses perceraian secara resmi di pengadilan, praktik perceraian secara informal masih banyak terjadi di Kabupaten Banjar. Hal ini tidak terlepas dari tingginya angka perceraian yang setiap tahunnya menunjukkan tren mengkhawatirkan, serta beragamnya faktor sosial yang melatarbelakangi fenomena tersebut.

Fenomena perceraian di bawah tangan didorong oleh sejumlah faktor, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Rakhmat Hidayat dan diperkuat oleh wawancara peneliti dengan narasumber di Kabupaten Banjar¹⁷:

- a. Lebih cepat dan praktis: Banyak masyarakat menilai perceraian di luar pengadilan lebih mudah dan cepat karena dapat dilakukan langsung oleh suami melalui talak lisan yang dianggap sah secara agama tanpa prosedur

¹⁷ Rakhmat Hidayat, *Rekonstruksi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Analisis Yuridis Perceraian di Luar Sidang Pengadilan dalam Studi Empiris di Wilayah Kalimantan Selatan)*, Disertasi, UIN Antasari Banjarmasin, 2023, h. 162–168.

panjang. Hal ini juga diungkapkan oleh beberapa tokoh masyarakat yang ditemui di kecamatan Karang Intan dan Aranio, Kabupaten Banjar.

- b. Jarak geografis yang jauh: Daerah-daerah terpencil di Kabupaten Banjar mengalami kesulitan mengakses Pengadilan Agama, sehingga masyarakat memilih menyelesaikan perceraian dengan cara yang dianggap lebih mudah dan sesuai tradisi lokal. Sejumlah responden menyebutkan bahwa jarak dan akses jalan ke PA Martapura menjadi hambatan utama.
- c. Masalah waktu: Prosedur formal dinilai memakan waktu yang lama, sedangkan kebutuhan untuk menyelesaikan konflik rumah tangga seringkali mendesak.
- d. Biaya perkara: Bagi masyarakat tidak mampu, biaya gugatan dan transportasi menjadi penghalang utama untuk mengakses keadilan formal.
- e. Kebiasaan sosial: Di beberapa komunitas, bercerai tanpa pengadilan telah menjadi kebiasaan turun-temurun yang sulit diubah.
- f. Minimnya kesadaran hukum: Banyak masyarakat tidak memahami sepenuhnya ketentuan hukum formal tentang perceraian atau menganggap hukum negara bukan satu-satunya otoritas.
- g. Kepatuhan terhadap pendapat ulama: Pandangan sebagian tuan guru dan ulama yang meyakini sahnya talak di luar pengadilan turut menguatkan legitimasi sosial perceraian nonformal tersebut.

Data dari Pengadilan Agama Martapura menunjukkan bahwa pada tahun 2024 tercatat 930 perkara perceraian, mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 957 perkara. Menariknya, mayoritas pengajuan

perceraian datang dari pihak istri, dengan jumlah 725 cerai gugat, sedangkan cerai talak yang diajukan suami berjumlah 210 perkara.¹⁸

Menurut Ketua Pengadilan Agama Martapura, Hikmah, S.Ag., M.Sy., mengungkapkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab paling dominan dari perceraian di wilayah ini. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga menimbulkan ketegangan, rasa kecewa, dan pada akhirnya berujung pada gugatan perceraian. Faktor lain yang juga mencolok adalah judi online, alkohol, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta pernikahan dini yang seringkali dilakukan tanpa kesiapan mental dan finansial.¹⁹

Berikut ini disajikan tabel faktor-faktor utama penyebab perceraian di Kabupaten Banjar menurut data dari Pengadilan Agama dan hasil wawancara pemberitaan lokal:

Tabel 3.5 Faktor Penyebab Perceraian di kabupaten Banjar 2024

No	Faktor Penyebab	Keterangan
1	Ekonomi	Faktor paling dominan, pasangan tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga
2	Judi Online	Memicu instabilitas finansial dan pertengkaran
3	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	Termasuk kekerasan fisik dan psikis
4	Perselingkuhan / Orang Ketiga	Terutama terjadi pada pasangan ASN
5	Pernikahan Usia Dini	Belum matang secara mental dan ekonomi
6	Kurang Komunikasi / Sering Bertengkar	Mempicu frustrasi emosional
7	Pasangan Ditinggal Pergi	Suami/istri pergi tanpa kejelasan, memicu gugatan cerai

¹⁸ Warta Banjar, “Kenapa Perempuan di Kabupaten Banjar Banyak Minta Cerai Dibanding Pria?,” Jumat, 24 Januari 2025. Diakses 1 Juni 2025 dari: <https://wartabanjar.com/2025/01/24/kenapa-perempuan-di-kabupaten-banjar-banyak-minta-cerai-dibanding-pria-ini-jawabannya>

¹⁹ Ibid.

Berdasarkan data tambahan, Hikmah juga mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 12.000 kasus perceraian tidak tercatat di Kabupaten Banjar yang didasari oleh pernikahan siri atau tidak tercatat, dan umumnya terjadi di daerah pelosok.²⁰

Latar belakang pendidikan masyarakat Kabupaten Banjar juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pemahaman terhadap hukum formal. Dari total penduduk, sebanyak 159.997 jiwa tidak atau belum pernah mengenyam pendidikan, sementara hanya 28.876 jiwa atau sekitar 4,9% yang menempuh pendidikan tinggi (D1 hingga S3).²¹

Rendahnya tingkat pendidikan berdampak langsung pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum formal, termasuk ketentuan bahwa perceraian hanya sah jika melalui putusan pengadilan. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa talak secara lisan, meskipun dianggap sah secara agama, tidak memiliki kekuatan hukum tanpa pengesahan dari Pengadilan Agama.

5. Konsekuensi Dualisme Hukum dalam Perceraian

Praktik perceraian di bawah tangan ini menciptakan dualisme hukum antara hukum negara (positif) dan hukum agama (norma lokal-tradisional). Di satu sisi, perceraian yang tidak dicatat negara menimbulkan masalah hukum seperti:

- a. Tidak diakuinya perceraian secara hukum, karena tidak sesuai Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 115 dan 117 KHI.
- b. Kerugian bagi perempuan dan anak, tidak dapat menuntut nafkah, hak waris, atau wali nikah baru.

²⁰ Suara Banua News, "Per Juli 2024 Sudah Ada 500 Gugatan Perceraian Masuk ke Pengadilan Agama Martapura," kutipan wawancara dengan Hikmah, Mei 2025.

²¹ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, "Portal GIS Dukcapil," diakses 1 Juni 2025, <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/>.

- c. Terhambatnya akses layanan administratif (akta kelahiran, bantuan sosial).
- d. Ambiguitas status hukum, menimbulkan persoalan dalam pewarisan, nasab, dan keabsahan pernikahan berikutnya.

Namun, di sisi lain, masyarakat merasa bahwa praktik tersebut sah menurut syariat, karena mengikuti ajaran fikih mazhab Syafi'i dan tradisi warisan ulama lokal seperti yang diajarkan dalam *Kitabun Nikah*. dan *Sabilal Muhatadin*.